



Apple Tree Pre-School Sunter

Jl. Bisma Raya C2 No.8 Sunter, Jakarta Utara

Phone: (021) 65239999

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK APPLE TREE SUNTER

NOMOR: 01.006/SN-AP3/XI/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK APPLE TREE SUNTER

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah TK Apple Tree Sunter tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah TK Apple Tree Sunter

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Apple Tree Sunter, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Apple Tree Sunter dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Apple Tree Sunter ini.

KEDUA : TPPK TK Apple Tree Sunter mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Apple Tree Sunter

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK TK Apple Tree Sunter memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- d. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- e. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- f. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- g. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- h. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- i. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- j. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- k. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Apple Tree Sunter memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Apple Tree Sunter bertanggung jawab kepada Kepala TK Apple Tree Sunter
- KEENAM : Koordinator TPPK TK Apple Tree Sunter menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Apple Tree Sunter dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Utara
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK Apple Tree Sunter ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Jakarta

Utara pada

Tanggal : 29 November 2023

KEPALA SEKOLAH TK APPLE TREE SUNTER,

[VENNY]

LAMPIRAN

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Wina Adeline Octavia	Komite	Koordinator
2.	Ariana	Pendidik	Anggota
3.	Laily Rachmaniaty	Perwakilan Orangtua	Anggota